



**PUTUSAN**

**Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir : Sragen, 05 Nopember 1963 (umur 61 tahun),  
NIK : 3314160511630001, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN, PROPINSI JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **M. Qomar Rochsid, SH.**, dan **Miftahul Adlha, SH.**, Semuanya Advokat berkantor di "Law Office M. QOMAR ROCHSID, SH. & ASSOCIATES", Jalan Irian RT.02/V, Nglorog, Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Nopember 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 1806/P/2024/PA.Sr tanggal 28 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON.**, tempat tanggal lahir : Sragen, 11 Nopember 1969 (umur 55 tahun), NIK ; 3314175111690002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN, PROPINSI JAWA TENGAH, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen dengan nomor: 1987/Pdt.G/2024/PA.Sr. pada tanggal 28 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 30 Desember 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagaimana dengan akta nikah No. 2 4/25/XII/2021, tertanggal 30 Desember 02 , dengan status duda dan janda;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakdhadhukul), dan tinggal bersama kadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Termohon selama 2 tahun 6 bulan lamanya, kemudian setelah itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah sampai sekarang selama 6 bualn lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal menetap di rumah Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Mei 02 , dimana seusai pertengkaran dan perselisihan Termohon telah pulang ke rumahnya sendiri lagi, dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 6 bulan lamanya;
6. Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili/ didampingi Kuasa Hukumnya telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sr, tanggal 28 November 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 24 Desember 2024, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx Nomor : 3314160511630001 tanggal 23-12-2021, yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi bukti tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat No.274/25/XII/2021, tertanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi bukti tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - ❑ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - ❑ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum dikaruniai anak.;
  - ❑ Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Termohon selama 2 tahun 6 bulan lamanya;
  - ❑ Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal diamna Termohon tidak mau tinggal menetap di rumah Pemohon;
  - ❑ Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2024, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sampai sekarang **pisah rumah** kurang lebih 6 bulan lamanya;
- 2. Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- 2. Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 2. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- 2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum dikaruniai anak.;
- 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Termohon selama 2 tahun 6 bulan lamanya;
- 2. Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal diamna Termohon tidak mau tinggal menetap di rumah Pemohon;
- 2. Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- 2. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2024, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sampai sekarang pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- 2. Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- 2. Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang dan telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal diamna Termohon tidak mau tinggal menetap di rumah Pemohon, puncaknya pada bulan Mei 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan dan tidak akan mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri kaedah yang tersebut dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

yang artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" sehingga oleh karena itu meskipun perkara ini dapat diputus secara vertsek, namun Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen , maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sragen untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Sukodono xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah masalah tempat tinggal diamna Termohon tidak mau tinggal menetap di rumah Pemohon,

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada bulan Mei 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Desember 2021 dalam keadaan ba'da dukhul, belum dikaruniai anak.;
- 2. Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Januari 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal diamna Termohon tidak mau tinggal menetap di rumah Pemohon, puncaknya pada bulan Mei 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;
- 3. Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 6 bulan lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطلاق بالرجال و العدة بالنساء

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat Amr bin Husein, bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم لا حق له

“Barang siapa telah dipanggil oleh seorang Hakim dari para Hakim Muslim, kemudian ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia telah dholim, tidak ada hak baginya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidang, maka mengenai nafkah iddah dan mut’ah yang seharusnya menjadi hak isteri yang diceraikan oleh suaminya, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

**Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhammadun, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Totok Purwanto, S.Pd., S.H.**

Rincian Biaya Perkara ;

Halaman **10** dari **11** hlm. Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 40.000,00
4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00
1. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
1. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman **11** dari **11** hlm. Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)